

**HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI III  
BIDANG LLASDP  
(LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN)**

---

- Ketua Sidang** : **Ir. H. Hado Hasina, MT**  
*Kadishub Provinsi Sulawesi Tenggara*
- Sekretaris** : **S. Ultra Amiruddin, SE, MM**  
*Kasubdit Jaringan Transportasi SDP, Direktorat LLASDP*
- Anggota** : Peserta
- Nara Sumber** : 1. **Drs. Ahmad Syukri**  
*Direktur LLASDP, Ditjen Perhubungan Darat*  
2. **Hermanu Karmoyono, Msi**  
*Kasubdit Lalu Lintas SDP, Direktorat LLASDP*
- Notulen** : 1. **Ir. Fadli Arif, DESS**  
2. **Suyadi, SH**
- Perumus** : 1. **Ir. Fadli Arif, DESS**  
2. **Suyadi, SH**  
3. **Perwakilan Peserta**

## **I. PENDAHULUAN**

Sidang Komisi III yang membahas materi Bidang LLASDP terdiri dari 3 kelompok materi yaitu :

- a. Sosialisasi RUU Pelayaran
- b. Sosialisasi Hasil Raker Dephub
- c. Materi Bidang LLASDP

## **II. HASIL PERUMUSAN**

### **A. Materi Bahasan**

1. Sosialisasi RUU Pelayaran
2. Sosialisasi Hasil Raker Dephub
3. Materi Bidang LLASDP, meliputi;
  - a. Angkutan lebaran
  - b. Pengembangan Jaringan/Lintas Penyeberangan
  - c. Registrasi Kapal
  - d. Persyaratan Teknis Kapal Sungai Danau KM.73
  - e. Serah Terima Pengelolaan dan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan
  - f. Penurunan kualitas aset pelabuhan penyeberangan
  - g. Retribusi dan pungutan lain oleh Pemda di pelabuhan penyeberangan
  - h. Penetapan lokasi pelabuhan oleh Menteri Perhubungan
  - i. Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan SDP
  - j. Diklat Peningkatan Kemampuan SDM dalam bidang LLASDP
  - k. Penurunan kualitas SBNP di pelabuhan penyeberangan

- l. Rambu sungai
- m. Pendataan jumlah penumpang kapal penyeberangan
- n. Keperintisan angkutan penyeberangan

B. Hasil Pembahasan

1. **Sosialisasi RUU Pelayaran**

Penyampaian butir-butir perubahan dalam RUU Pelayaran yang menyangkut penyelenggaraan transportasi SDP.

2. **Sosialisasi Hasil Raker Dephub**

Bahwa hasil Raker Dephub 2006 perlu ditindak lanjuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dephub dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, yang antara lain:

a. *Peningkatan Pelayanan Publik*

- 1) Dalam rangka meningkatkan standar kompetensi SDM dibidang penyelenggaraan bidang perhubungan (perhubungan darat), perlu disusun dan diterapkan Standar Kompetensi dan Kualifikasi SDM sesuai standar nasional dan internasional serta pelaksanaan program diklatnya. Konsep Standar Kompetensi dan Kualifikasi SDM sebelum ditetapkan dimintakan pendapat ke daerah.
- 2) Penyederhanaan dan percepatan proses perijinan
- 3) Usulan penuntasan permasalahan permintaan daerah, **untuk memperoleh restribusi daerah dimasukan langsung dengan tarif jasa transportasi**, secara nasional akan disampaikan melalui Menko Perekonomian dan Menteri Dalam Negeri R.I.

b. *Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (RAN PK)*

Menyangkut hal ini, tidak ada permasalahan yang akan dikoordinasikan dengan Pemda, mengingat RAN PK merupakan Inpres yang ditujukan secara langsung kepada seluruh Aparat Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah

c. *Percepatan Pembangunan (Daya Serap Proyek)*

- 1) Dinas diminta untuk lebih meningkatkan pembinaan terhadap Satker dalam upaya; mempercepat proses kontrak dan percepatan pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai progress yang ditentukan.
- 2) Dalam pelaksanaan pembangunan yang didanai dengan Anggaran Pusat di daerah, diusulkan agar Kepala Dinas Perhubungan ditunjuk langsung sebagai KPA. Jika dimungkinkan, maka alokasi APBN ke daerah diberi dalam kategori Dekonsentrasi ke Provinsi dan Pembantuan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota

3. **Materi Bidang LLASDP**, meliputi;
  - a. *Angkutan lebaran*
    - 1) Dalam rangka mengatasi keberadaan calo angkutan penyeberangan, kepada aparat ASDP & Instansi terkait diminta dapat bertindak tegas sesuai ketentuan
    - 2) Bagi pelabuhan penyeberangan yang belum dilengkapi dengan Rambu Pengaman/Pembatas dan Rambu Informasi, agar disediakan Rambu Pengaman/Pembatas dan Rambu Informasi. Disamping itu disetiap pelabuhan penyeberangan perlu disiapkan petugas pengatur dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Untuk pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Dishub.
    - 3) Koordinasi dengan instansi terkait (Kepolisian) dalam rangka pengaturan oleh aparat Kepolisian di sepanjang jalan menuju ke Pelabuhan Ferry.
    - 4) Posko Lebaran agar bekerjasama dengan BMG, dalam rangka memperoleh informasi cuaca yang lebih dini.
  - b. *Pengembangan Jaringan/Lintas Penyeberangan*
    - 1) Dalam mengajukan pembukaan lintas penyeberangan, harus memperhatikan kriteria angkutan penyeberangan sesuai peraturan dan ketentuan serta melakukan Studi Kelayakan.
    - 2) Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam program pembangunan infrastruktur, terutama dalam kegiatan penyediaan lahan, studi kelayakan dan disain, serta operasional dan pemeliharaan.
  - c. *Registrasi Kapal*  
Pendataan sarana ASD yang secara bertahap dan berkesinambungan pada Dishub Kabupaten/Kota.
  - d. *Persyaratan Teknis Kapal Sungai Danau KM.73*  
Penyusunan petunjuk pelaksana persyaratan teknis/kelaikan kapal Sungai dan Danau
  - e. *Serah Terima Pengelolaan dan Pengoperasian pelabuhan*
    - 1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Propinsi ataupun PT. ASDP Indonesia Ferry tidak sanggup untuk mengelola dan mengoperasikan pelabuhan penyeberangan, diusulkan untuk membentuk kembali UPT Pelabuhan Penyeberangan
    - 2) Konfirmasi lebih lanjut tingkat kesanggupan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Propinsi sebelum pelaksanaan pembangunan / pengoperasian pelabuhan penyeberangan.
    - 3) Kerjasama pengelolaan dan pengoperasian antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Propinsi.
  - f. *Penurunan kualitas aset pelabuhan penyeberangan*
    - 1) Perlu peningkatan kualitas SDM untuk pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan.

- 2) Mengajukan anggaran untuk melakukan kegiatan survey dan investigasi kerusakan pelabuhan penyeberangan yang telah lama beroperasi. Kegiatan ini dapat dibiayai melalui APBN atau APBD
- g. Retribusi dan pungutan lain oleh Pemda di pelabuhan penyeberangan*
- Pelabuhan yang telah diserahkan ke Pemda, segera menerbitkan Perda untuk memungut tarif / retribusi jasa kepelabuhanan.
- h. Penetapan lokasi pelabuhan oleh Menteri Perhubungan*
- Sesuai dengan arahan Menteri pada pembukaan Rakornis, diusulkan untuk penetapan lokasi pelabuhan yang melayani lintas regional/lokal diserahkan kepada Pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- i. Diklat Peningkatan Kemampuan SDM dalam bidang LLASDP*
- 1) usulan peningkatan anggaran
  - 2) penyelenggaraan diklat Swadana/Mandiri
  - 3) penyelenggaraan diklat SDP di daerah (provinsi) dengan pola kemitraan dengan pemerintah pusat
  - 4) penyebaran informasi tentang diklat
  - 5) meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut tentang pemberdayaan tenaga lulusan diklat sebagai Syahbandar Sungai-Danau dan Juru Ukur Kapal Sungai-Danau
- j. Penurunan kualitas SBNP di pelabuhan penyeberangan*
- Untuk mempertahankan fungsi SBNP di areal pelabuhan penyeberangan, maka sesuai dengan KM No. 7 tahun 2005 tentang SBNP Pelayaran, Pengelola Pelabuhan dimungkinkan untuk mengoperasikan dan merawat SBNP.
- k. Rambu sungai*
- Untuk mengatasi berkurangnya jumlah rambu sungai yang dikarenakan rusak atau hilang, Dishub Kabupaten/Kota perlu melakukan pengawasan kualitas pada pengadaan rambu sungai dan meningkatkan pengawasan pada rambu sungai.
- l. Pendataan jumlah penumpang kapal penyeberangan.*
- Untuk mendapatkan data jumlah penumpang yang sebenarnya, perlu dilakukan pendataan melalui penggunaan Boarding Pass/manifest/bonggol tiket. Pendataan jumlah penumpang ini terus dilaksanakan sebagai bahan laporan bulanan.
- m. Keberintisan angkutan penyeberangan*
- 1) Dalam rangka kontinuitas pelayanan, bila diperlukan, Pemda diharapkan dapat memberikan kontribusi pembiayaan untuk operasional kapal pengganti (selama kapal eksisting menjalani docking). Dimana diperlukan konfirmasi dari Dapertemen teknis yang didasarkan atas permintaan dari daerah.
  - 2) Bilamana Pemda tidak mampu untuk memenuhi hal tersebut di atas, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal ketidak-adaan pelayanan selama kapal menjalani docking.

### III. PENUTUP

Demikian hasil perumusan sidang Komisi III Bidang LLASDP untuk dijadikan bahan pada sidang pleno.

Denpasar, 7 September 2006

#### Komisi III Bidang LLASDP

##### Ketua

Ir. H. Hado Hasina, MT : .....

##### Sekretaris

S. Ultra Amiruddin, SE, MM : .....

#### Komisi III Bidang LLASDP

##### **Peserta**

- :  
1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Riau  
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat  
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah  
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur  
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat  
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara  
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku  
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara  
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua  
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Irian Jaya Barat  
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang  
12. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Tengah  
13. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis  
14. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hilir  
15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kampar  
16. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Siak  
17. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karimun  
18. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Riau  
19. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Natuna  
20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lingga  
21. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muaro Jambi  
22. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tebo  
23. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung  
24. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyuasin  
25. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas  
26. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Banyuasin  
27. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Ilir  
28. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang  
29. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ilir  
30. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu  
31. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu Timur  
32. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan  
33. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka Selatan  
34. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur

35. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang
36. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Way Kanan
37. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jepara
38. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangkalan
39. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi
40. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jember
41. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karangasem
42. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Klungkung
43. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Barat
44. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Timur
45. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa
46. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Barat
47. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Alor
48. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ende
49. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Flores Timur
50. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lembata
51. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ngada
52. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rote Ndao
53. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Manggarai Barat
54. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sikka
55. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumba Timur
56. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumba Barat
57. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkayang
58. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sanggau
59. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sekadau
60. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kapuas Hulu
61. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
62. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Melawi
63. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pontianak
64. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sambas
65. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sintang
66. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banjar
67. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Kuala
68. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Balangan
69. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah
70. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Selatan
71. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar Baru
72. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kota Baru
73. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapin
74. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Bumbu
75. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
76. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Utara
77. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Timur
78. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gunung Mas
79. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kapuas
80. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Katingan
81. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat
82. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Timur
83. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Murung Raya
84. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lamandau
85. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau
86. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Berau
87. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bulungan
88. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kutai Barat
89. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kutai Timur
90. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasir
91. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukamara
92. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seruyan
93. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan

94. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Malinau
95. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nunukan
96. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Penajam Paser Utara
97. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Sangihe
98. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Talaud
99. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai
100. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kep.
101. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Poso
102. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tojo Una-una
103. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Toli-Toli
104. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantoeng
105. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba
106. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mamuju
107. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Selayar
108. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sinjai
109. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar
110. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wajo
111. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buton
112. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kolaka
113. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Utara
114. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-bau
115. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muna
116. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wakatobi
117. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jeneponto
118. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur
119. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Luwu Utara
120. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pangkajene Kepulauan
121. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang
122. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat
123. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Selatan
124. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Timur
125. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara
126. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Tengah
127. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Sula
128. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buru
129. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Aru
130. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara
131. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara Barat
132. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Timur
133. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat
134. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Fak-fak
135. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sorong
136. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sorong Selatan
137. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Raja Ampat
138. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kaimana
139. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Manokwari
140. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni
141. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Teluk Wondama
142. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Asmat
143. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Keerom
144. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mimika
145. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Yahukimo
146. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Biak Numfor
147. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Boven Digoel
148. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mappi
149. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nabire
150. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Painai
151. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sarmi
152. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Yapen Waropen

153. Pel. Penyeb. Gorontalo
154. Pel. Penyeb. Kalabahi
155. Pel. Penyeb. Kariangu
156. Pel. Penyeb. Palembang
157. PT. ASDP Dir. Usaha
158. PT ASDP Cab. Bakauheni
159. PT ASDP Cab. Ketapang
160. PT ASDP Cab. Lembar
161. PT ASDP Cab. Kayangan
162. PT ASDP Cab. Balikpapan
163. PT ASDP Cab. Bajoe
164. PT ASDP Cab. Kupang
165. PT ASDP Cab. Palembang
166. PT ASDP Cab. Luwuk
167. Ka. Balai ASDP Palembang
168. PT ASDP Cab. Merak
169. PT ASDP Cab. Surabaya